

**KEAMANAN MANUSIA DI AFGHANISTAN PASCAPERUBAHAN  
*STANDING RULES OF ENGAGEMENT* PASUKAN AMERIKA SERIKAT,  
2018 – 2021**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NIA DIANI  
NPM 1716071054**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KEAMANAN MANUSIA DI AFGHANISTAN PASCAPERUBAHAN *STANDING RULES OF ENGAGEMENT* PASUKAN AMERIKA SERIKAT, 2018 - 2021**

**Oleh**

**NIA DIANI**

Krisis keamanan manusia merupakan salah satu masalah yang dihadapi Afghanistan akibat konflik dan menjadi ancaman bagi sipil. Amerika Serikat sebagai pihak yang berpengaruh merespon hal tersebut dengan menetapkan perubahan kebijakan *Standing Rules of Engagement* (SROE) untuk mempercepat pemberantasan kelompok terorisme dan mencapai kondisi damai. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kondisi masyarakat terdampak konflik terutama pada kelompok rentan setelah perubahan SROE di Afghanistan.

Penelitian menggunakan konsep kekerasan sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi kelompok rentan di Afghanistan setelah perubahan SROE. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, dan laman resmi serta disajikan dalam bentuk data berkala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan manusia di Afghanistan selepas perubahan SROE belum terpenuhi dan berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Jumlah korban dan ancaman terhadap kelompok rentan meningkat akibat penghilangan aturan yang memberikan perlindungan dari serangan senjata. Tujuan pelanggaran SROE yang merupakan bentuk upaya memberantas Taliban sebagai ancaman keamanan manusia di Afghanistan gagal tercapai.

Kata kunci : Afghanistan, Amerika Serikat, Keamanan Manusia, Kekerasan, Kelompok Rentan, SRoE

## **ABSTRACT**

### **HUMAN SECURITY IN AFGHANISTAN POST AMENDMENT TO THE STANDING RULES OF ENGAGEMENT OF UNITED STATES FORCES, 2018 - 2021**

**By**

**NIA DIANI**

The human security crisis is one of the problems faced by Afghanistan due to conflict and a threat to civilians. The United States as an influential party responded to this by establishing changes to the Standing Rules of Engagement (SROE) policy to accelerate the eradication of terrorist groups and achieve peaceful conditions. This study aims to analyze the condition of conflict-affected communities, especially vulnerable groups after the SROE changes in Afghanistan. Research uses the concept of violence as a form of threat to human security. Data collection was carried out using a qualitative descriptive approach to analyze the condition of vulnerable groups in Afghanistan after the change in SROE. The data sources used are secondary data in the form of books, journals, scientific articles, reports, and official websites and are presented in the form of periodic data. The results of the study show that human security in Afghanistan after the change in SROE has not been fulfilled and is in an alarming condition. The number of victims and threats to vulnerable groups have increased due to the elimination of regulations that provide protection from gun attacks. The goal of easing the SROE which is a form of efforts to eradicate the Taliban as a threat to human security in Afghanistan failed to be achieved.

Keywords: Afghanistan, Amerika Serikat, Human Security, Violence, Vulnerable Groups, SROE

**KEAMANAN MANUSIA DI AFGHANISTAN PASCAPERUBAHAN  
*STANDING RULES OF ENGAGEMENT* PASUKAN AMERIKA SERIKAT,  
2018 - 2021**

**Oleh**

**NIA DIANI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi : **Keamanan Manusia Di Afghanistan  
Pascaperubahan *Standing Rules Of  
Engagement* Pasukan Amerika  
Serikat, 2018 - 2021**

Nama Mahasiswa : **Nia Diani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071054**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**


  
**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A.**

NIP. 19600416 198603 2 002

  
**Fitri Julian Sanjaya, S.I.P, M. A**

NIK. 231602880717201

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

  
**Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A.**

NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.



Penguji : Iwan Sulistyio, S. Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 196107081987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Nia Diani

NPM. 1716071054



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Lempuyang Bandar, Lampung Tengah pada hari Sabtu, 13 Maret 1999 dari pasangan Bapak Bejo dan Ibu Musiyah. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dengan kakak yang bernama Novi Yani, adik laki-laki Adithya Farrel, dan adik perempuan bernama Shakila Anindya Fatmawati.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal sekolah dasar di SDN 2 Bandar Sakti. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menenga pertama di SMPN 3 Way Pengubuan dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2017.

Pertengahan tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis juga aktif memulai usaha rintisan di bidang jasa transportasi. Pada tahun 2020, penulis melakukan kegiatan magang di Departemen *Sustainable and Development* di PT Great Giant Food cabang provinsi Lampung.



**Motto**

Do what you want, use what you have, start where you are

**-Nia Diani -**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**

Diriku sendiri yang telah berhasil melalui semua tahapan dan proses tanpa sekalipun menyerah untuk sampai pada titik ini.

Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan kelancaran dalam menempuh pendidikan.

Bayu Hartono, teman hidup yang setia mendampingi dalam setiap proses.

Terima kasih...

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keamanan Manusia di Afghanistan Pasca Perubahan *Standing Rules of Engagement* Pasukan Amerika Serikat, 2018-2021”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Mam Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku pembimbing utama dari penulis, terima kasih penulis ucapkan untuk Mam Ari atas bimbingannya selama ini.
4. Ibu Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A. atau Mba Pipit selaku dosen pembimbing kedua, terimakasih banyak atas bimbingan dan nasihatnya selama ini yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang sudah memberikan ilmu, waktu, bantuan, saran serta masukan kepada penulis.
6. Mba Gita Karisma S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan terkait perkuliahan dan membimbing penulis dalam melakukan kegiatan akademik.
7. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional atas ilmu, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga kelak ilmu yang diperoleh penulis dapat menjadi bekal berharga kedepannya
8. Terima kasih pada diriku sendiri karena telah berhasil melalui segala proses jatuh bangun hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena sudah menerima semuanya dengan ikhlas dan tabah.

9. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung keberhasilan penulis dalam segala hal yang sedang dijalani.
10. Terima kasih kepada Bayu Hartono yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan, melalui suka dan duka bersama, terima kasih sudah bertahan.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Sadiyah. Nenekku tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis. Paman Agus, Bibi Lis, Bibi Jinah, yang selalu perhatian dan memberikan dukungan terhadap penulis.
12. Seluruh mitra dan karyawan Barokah Ekspedisi yang telah berjuang bersama serta membentuk penulis menjadi manusia yang lebih gigih dan percaya diri.
13. Keluarga JFC. Ami Amala yang selalu siap sedia membantu penulis, Lovani dan Rahma yang telah membersamai proses penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
14. Ahmad Dzaky Waliuddin, teman berkeluh kesah sejak SMP hingga kini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, seluruh civitas akademika serta para pembaca.

Bandar Lampung, 27 Juni 2023

Penulis

Nia Diani

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Penelitian Terdahulu .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	12
1.4. Tujuan Penelitian .....	13
1.5. Kegunaan Penelitian .....	13
1.5.1 Kegunaan Teoritis .....	13
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 <i>Standing Rules Of Engagement</i> (SROE).....	14
2.2 Keamanan Manusia .....	15
2.2.1 Kekerasan .....	16
2.2.2 Keamanan Manusia dan Kelompok Rentan .....	19
2.3 Kerangka Pikir.....	22
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	25
3.2 Fokus Penelitian .....	26

3.3	Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5	Teknik Analisis Data .....	28
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1	Kondisi Masyarakat Sipil Afghanistan .....	30
4.2	Analisis Kondisi Keamanan Manusia di Afghanistan Pasca Perubahan SROE.....	38
4.2.1	Kekerasan akibat Konflik Senjata sebagai Ancaman terhadap Keamanan Manusia bagi Kelompok Rentan.....	38
4.2.2	Pelanggaran SROE dan Kekerasan sebagai Ancaman Keamanan Manusia bagi Kelompok Rentan .....	53
<b>V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Saran.....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	10



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jasad anak-anak korban serangan udara .....	3
1.2 Grafik data jumlah korban 2017-2020 (AIHRC) .....	4
1.3 Grafik data jumlah korban 2017-2021 (UNAMA).....	4
2.1 Segitiga kekerasan Galtung.....	18
2.2 Model Kerangka Pemikiran .....	24
4.1 Seorang wanita korban ledakan dibawa pergi dari lokasi.....	31
4.2 Anggota Taliban menembak seorang wanita di hadapan publik.....	32
4.3 Seorang anak perempuan yang kedua kakinya terluka pasca serangan disekolahnya.....	33
4.4 Beberapa warga sipil terlihat berkeliaran di sekitar kota Marjah yang digunakan sebagai lokasi pertempuran pada 2010.....	34
4.5 Seorang ibu menangis di sebelah putrinya yang terluka.....	35
4.6 Tentara anak Afghanistan yang direkrut untuk melawan Taliban .....	36
4.7 Pasukan AS mendistribusikan bantuan logistik di Rajan Kala, Afghanistan	39
4.8 Salah satu dari sekian banyak serangan udara AS terhadap Taliban di Afghanistan .....	40
4.9 Pelepasan serangan udara dan senjata komando pusat AS di Afghanistan ...	41
4.10 Perwakilan AS dan perwakilan Taliban menandatangani kesepakatan damai di Doha, Qatar pada 2020 .....	42
4.11 Data wanita korban konflik senjata .....	44
4.12 Data anak-anak korban konflik senjata.....	45
4.13 Rumah warga Afghanistan hancur akibat serangan udara .....	46
4.14 Diagram data korban kekerasan di Afghanistan .....	47
4.15 Jumlah warga sipil yang terluka akibat serangan udara .....	48

4.16 Kawasan penduduk sipil hancur pasca serangan Taliban di Provinsi Baghlan, 15 November 2018.....	50
4.17 Grafik jenis insiden dan persentase jumlah korban terdampak .....	51
4.18 Lokasi ledakan bom bunuh diri (IEDs) oleh Taliban di Kabul pada Juli 2019 yang menewaskan lima wanita dan seorang anak.....	52
4.19 Seorang remaja laki-laki melihat keluar dari dalam sel di penjara Herat ....	53
4.20 Situasi pasca serangan udara yang menyasar pemukiman penduduk .....	57
4.21 Anak laki-laki yang terluka akibat serangan udara di Helmand, pada November 2018 mendapat perawatan di rumah sakit .....	58
4.22 Bagan penyebab ancaman keamanan manusia di Afghanistan .....	60

## DAFTAR SINGKATAN

AFP	:Afghan National Police
AIHRC	: Afghanistan Independent Human Rights Commission
ALP	: Afghan Local Police
ANA	: Afghan National Army
AOAV	: Action On Armed Violence
AS	: Amerika Serikat
HDX	: Humanitarian Data Exchange
HRW	: Human Rights Watch
IDPS	: Internal Displace Persons
IED	: Improvised Explosive Device
IHL	: International Humanitarian Law
INGO	: International Non Government Organization
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
LOAC	: Law Of Armed Conflict
NGO	: Non Government Organization
ROE	: Rules of Engagement
SROE	: Standing Rules of Engagement
UN	: United Nations
UNAMA	: United Nations Assistance Mission In Afghanistan
UNDP	: United Nations Development Program
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Konflik merupakan peristiwa yang banyak diperbincangkan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Di berbagai belahan dunia terdapat konflik yang melibatkan negara dengan masyarakat sipil sebagai korban. Salah satu negara yang masih mengalami konflik berkepanjangan dan mendapat perhatian dunia adalah Afghanistan. Negara multietnis yang terletak di jantung Asia Selatan dan Asia Tengah ini merupakan penghubung Asia Selatan dan Timur ke kawasan Eropa dan Timur Tengah (Ali, 2022).

Negara tersebut telah mengalami konflik berkepanjangan yang terbagi dalam empat fase yaitu, sebelum merdeka, pasca merdeka, kelompok separatis, dan invasi Amerika Serikat (AS). Pada fase sebelum merdeka, Afghanistan mengalami serangkaian perang melawan Inggris yang bertujuan mengambil alih negara tersebut. Setelah berhasil merdeka dari jajahan Inggris, konflik di Afghanistan disebabkan oleh perang saudara dengan tujuan memperebutkan kekuasaan. Pada fase berikutnya, Afghanistan dipimpin oleh kelompok separatis Taliban yang berhasil menggulingkan pemerintahan yang berkuasa dengan menerapkan nilai-nilai islam yang ketat dan memaksa rakyat untuk tunduk terhadap aturan tersebut. Tahap terakhir adalah invasi AS di Afghanistan yang bertujuan memberantas kelompok teroris yang bermarkas di negara tersebut (Hour, 2021).

Keberadaan AS di Afghanistan berlangsung selama 20 tahun. Selama kurun waktu tersebut, intervensi AS di Afghanistan sangat kuat hingga mampu mempengaruhi kondisi negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah Afghanistan gagal melakukan tugas dan kewajiban sebagai sebuah negara yang berdaulat. Afghanistan tidak mampu memberantas kelompok Taliban yang merupakan sumber penderitaan bagi rakyat. AS khawatir meninggalkan Afghanistan yang tidak stabil dapat memicu bangkitnya Taliban dan akan menjadi ancaman bagi keamanan dunia. Selain itu, tindakan ini merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri AS pada masa kepemimpinan presiden Bush yang fokus pada pencegahan serangan terorisme (Nwasson, 2021).

Pengaruh AS yang kuat membuat kebijakan luar negeri yang dibuat akan berdampak pada kondisi di Afghanistan. Salah satu kebijakan yang berdampak bagi kelangsungan hidup rakyat Afghanistan adalah perubahan *Standing Rules Of Engagement* (SROE) pasukan Amerika Serikat. Perlu diketahui *Rules of Engagement* (ROE) adalah instruksi yang dikeluarkan oleh badan militer yang kompeten untuk menjelaskan keadaan dan batasan di mana militer AS baik Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara memulai dan/atau melanjutkan pertempuran dengan negara lain ataupun kekuatan yang akan dihadapi (Fisher, 2022).

Perubahan dilakukan oleh menteri pertahanan AS Jim Mattis tahun 2017, dibagian tujuan operasional ROE. Tujuan yang tercantum dalam SROE adalah membatasi tindakan militer AS agar tidak menimbulkan kerusakan, mengatur penggunaan senjata tertentu, dan membatasi penggunaan kekuatan pasukan. Perubahan yang dilakukan Jim Mattis berupa peniadaan persyaratan untuk melakukan serangan jarak dekat terhadap pasukan Taliban dan mengirimkan penasihat AS serta sekutu ke pasukan Afghanistan tingkat rendah. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mempercepat pemberantasan kelompok teroris Taliban oleh militer AS (Mehta, Mattis reveals new rules of engagement, 2017).

Hal ini berarti memungkinkan angkatan udara AS untuk melakukan lebih banyak serangan udara. Sejak saat itu serangan udara mengancam rakyat sipil setiap hari

karena gencatan senjata terjadi di permukiman penduduk. Dampak yang ditimbulkan akibat serangan udara adalah peningkatan jumlah korban sipil dan hancurnya rumah-rumah serta fasilitas umum. Dilaporkan terjadi peningkatan jumlah korban sipil akibat serangan udara sebesar 330 persen pasca perubahan SRoE (Institute, 2021).




Gambar 1.1. Jasad anak-anak korban serangan udara  
Sumber :Watson.brown.edu


Johan Galtung membagi kekerasan menjadi tiga yaitu kekerasan langsung atau kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural (Galtung J. , 1996). Perubahan pada SRoE menyebabkan peningkatan angka kekerasan langsung atau kekerasan fisik bagi kelompok rentan (*vulnerable group*) di Afghanistan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah anak-anak, wanita, dan pengungsi internal. Serangan senjata dan serangan udara menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan fisik yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan kelompok rentan (Jones, 2021).

Sebagai gambaran kondisi keamanan manusia di Afghanistan, penulis menghimpun data korban luka dan korban tewas berikut berhasil dihimpun dari Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) dan United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA). Kedua organisasi tersebut menghimpun data korban hingga tahun 2021. Diantara korban kekerasan tersebut,

mayoritas adalah warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Berikut adalah tabel data jumlah korban kekerasan di Afghanistan (AIHRC, 2022). Berikut adalah grafik 1.2 dan grafik 1.3 tentang data jumlah korban kekerasan di Afghanistan (AIHRC, 2022).



Gambar 1.2 Grafik data korban kekerasan di Afghanistan  
Sumber : AIHRC



Gambar 1.3 Grafik data korban kekerasan di Afghanistan  
Sumber : UNAMA

Sepertiga dari korban yang berhasil bertahan hidup mendapat luka amputasi bagian tubuh. Mereka membutuhkan pengobatan jangka panjang dan bimbingan psikologis (OCHA, 2018). Keterbatasan fisik membuat para korban tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga diperlukan penanganan khusus dan



lingkungan yang aman untuk korban. Dua dari tiga korban kekerasan di Afghanistan merupakan perempuan dan anak-anak (Jones, 2021).

Dampak dari perubahan *standing rules of engagement* pasukan AS menambah penderitaan rakyat Afghanistan. Mereka tidak memiliki jaminan keamanan dimanapun mereka berada (Hamidi, 2018). Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan yang dapat terjadi di rumah, sekolah, rumah sakit, masjid dan tempat lainnya. Dilaporkan sebanyak satu juta jiwa pergi dari rumah mereka untuk menghindari konflik senjata. Tidak adanya jaminan bagi keselamatan hidup warga sipil, menyebabkan tidak terpenuhinya aspek-aspek penunjang kehidupan yang lain. Ancaman bencana kelaparan melanda tempat-tempat pengungsian akibat minimnya stok makanan yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan (OCHA, 2018).

Pada awal 2019 hingga akhir 2020 dilaporkan lebih dari 5700 anak-anak terbunuh atau menjadi lumpuh akibat kekerasan. Ancaman kekerasan berasal dari pengeboman sekolah dan jenis serangan lain hingga pembunuhan. Mayoritas anak perempuan mengalami kekerasan ketika pergi ke sekolah, sedangkan anak laki-laki mengalami kekerasan karena direkrut menjadi tentara oleh Taliban (Liang, 2021).

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan 2018-2021 yang dilansir dari UNAMA dan AIHRC, anak-anak dan wanita menjadi korban terbanyak. Hal ini membuktikan bahwa wanita di Afghanistan mendapatkan ancaman kekerasan yang semakin mengkhawatirkan pasca perubahan SRoE. Selain itu, wanita juga mendapatkan ancaman kekerasan saat pergi ke sekolah (Bohn, 2018).

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat perang menjadi pengungsi internal (*displaced persons*). Anak-anak, wanita, dan orang yang terpisah dari anggota keluarga pada konflik di Afghanistan termasuk ke dalam pengungsi internal. Berdasarkan laporan dari PBB yang menyatakan bahwa pengungsi internal menghadapi ancaman kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penculikan, kehilangan tempat tinggal, keterbatasan akses makanan dan layanan kesehatan (UN, n.d.). Pada tahun 2021 terdapat 3.5 juta pengungsi internal di Afghanistan yang terdiri dari 777.000 orang yang sebatangkara, 57% anak-anak, dan 21% wanita. Pengungsi

mengalami kelaparan akut, anak-anak tidak dapat bersekolah, dan tidak terpenuhinya hak-hak dasar (UNHCR, 2021).

Kondisi negara yang tidak stabil membuat rakyat kesulitan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup. Pemukiman yang hancur akibat dari adanya perang, serta rasa ketidakamanan menyebabkan kegiatan sosial dan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Mayoritas rakyat Afghanistan bekerja sebagai petani, namun sektor tersebut menghadapi ancaman kekeringan yang berkepanjangan (Rybarczyk, 2021). Hal tersebut menjadikan bantuan internasional sebagai sumber utama pendapatan bagi negara Afghanistan (King, 2021).

Krisis keamanan manusia di Afghanistan menjadi isu krusial yang penting untuk diteliti. Penyebabnya adalah karena keterkaitan yang sangat erat dengan kelangsungan hidup di negara tersebut. Jumlah korban yang tidak sedikit dan terus terjadi membuat perhatian dunia internasional tertuju pada Afghanistan. Oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian “Kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat, 2018 – 2021”. Tahun 2018 dipilih karena perubahan *standing rules of engagement* terjadi pada bulan Oktober 2017. Pada grafik jumlah korban yang bersumber dari UNAMA, terdapat peningkatan jumlah korban pada tahun 2021. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan yang diinisiasi pada tanggal 1 Mei dan pelaksanaannya dibatasi hingga 31 Agustus 2021 (Cox, 2021). Intervensi AS di Afghanistan telah resmi usai saat penarikan pasukan dilaksanakan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

## **1.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai keamanan manusia menjadi kajian yang cukup berkembang pada studi Hubungan Internasional. Hal ini tidak lepas dari banyaknya penelitian

mengenai keamanan manusia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima penelitian terdahulu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Kelima penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Sukawarsini Djelantik (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan kelompok ISIS memberikan ancaman terhadap keamanan manusia di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengenai ancaman ISIS terhadap keamanan manusia di Indonesia serta upaya pemerintah untuk mengatasinya. Penulis menggunakan empat pendekatan konseptual yaitu, *cooperation*, *regionalism*, *securitization*, dan *terrorism*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literature. Keberadaan ISIS sebagai salah satu kelompok terorisme di Indonesia telah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan manusia. Jurnal ini fokus pada ancaman ekonomi, individu, komunitas, dan ketidakamanan politik. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ISIS, yaitu dengan membentuk Densus 88 anti terror dan memantau sosial media dari penyebaran paham radikal.

Akpan Nse Etim, Edeki John Enesi, dan Imere Lordmizer Nwokah (2018) dalam penelitiannya berpendapat bahwa penerapan di kawasan Afrika Sub Sahara menghadapi berbagai tantangan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji tantangan keamanan manusia di Afrika Sub Sahara dengan maksud untuk menyarankan solusi untuk ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan tiga teori konsep yaitu, *human security*, *civil society*, *conflict*. Jurnal ini memaparkan solusi penerapan keamanan manusia di negara Sub-Sahara yang negaranya masih belum stabil. Karena pada dasarnya pembangunan dan keamanan manusia menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Diperlukan negara yang sah dan kuat untuk dapat mengatasi masalah keamanan manusia. Sekalipun intervensi dari aktor lain dilakukan dengan tujuan menanggulangi krisis keamanan manusia, negara-negara Afrika memegang peranan paling penting untuk mencapai perdamaian.

Suror Shaba Polus dan Mohd Ikbil bin Mohd Huda (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ancaman bagi keamanan di Irak berasal dari kelompok

transnasional yang ingin mengambil alih pemerintahan mereka yang lemah. Kelompok transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia Irak adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Jurnal ini fokus terhadap kemunculan ISIS dan ancamannya terhadap keamanan manusia di Irak. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah *threats, human security, peace, dan security*. Sedangkan untuk metode penelitian, penulis menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan dari jurnal penelitian ini adalah kedudukan ISIS di Irak telah memberikan ancaman yang nyata bagi rakyat disana. Terjadi berbagai ancaman bagi keamanan manusia seperti di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan dan juga individu. Irak perlu membuat kebijakan untuk mengawasi keamanan manusia. Melakukan berbagai kerjasama dengan dunia internasional dan regional untuk mengalahkan ISIS sehingga keamanan manusia dapat dicapai.

Brad C. Koenig (2021) dalam penelitiannya memaparkan bahwa masalah keamanan manusia di Yaman disebabkan karena pemerintahan yang buruk, korupsi dan konflik kekerasan yang belum usai. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah untuk memahami situasi keamanan manusia di Yaman dan legalitas berkelanjutan dari Saudi memimpin kampanye setelah keputusan AS yang akan datang untuk berhenti menjual senjata ofensif ke koalisi pimpinan Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk teori dan konsep yang digunakan penulis adalah *human security, international law, conflict resolution*. Yaman mengalami konflik yang kemudian memperoleh bantuan kemanusiaan dan intervensi dari AS serta Arab. Pelabelan terorisme yang diberikan AS terhadap perang Yaman telah meruntuhkan kemampuan negara itu untuk mengatasi masalah hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan supremasi hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan senjata, pelanggaran hukum internasional, dan memerangi terorisme melalui dimensi militer menurunkan keamanan manusia dan melemahkan tujuan politik luar negeri AS. Kebijakan luar negeri AS yang mendukung pembangunan Yaman kearah yang lebih demokratis, seharusnya menghilangkan unsur militer di dalamnya.

Hatidza Berisa (2016) dalam penelitiannya memberikan pemaparan mengenai penggunaan konsep keamanan manusia pada negara yang *collapsed* dan *failed* seperti Afghanistan. Berisa menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian berfokus pada analisis konsep keamanan manusia dengan tujuan agar lebih tepat menentukan sifatnya dan menilai penerapan praktis dari konsep ini pada kasus *collapse and failed state*. Teori dan konsep yang digunakan penulis adalah *human security, security, concept, collapsed state, dan failed state*. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Konsep keamanan manusia memperoleh banyak kritik karena ambiguitasnya. Pada kasus Afghanistan, keamanan manusia secara teoritis dapat dipahami sebagai perlindungan "inti vital" penduduknya, yaitu individu dari ancaman kritis dan mencakup semua, dengan "inti vital" dari penduduk, Afghanistan menjadi seperangkat kebebasan dasar manusia dan hak asasi manusia untuk memastikan kelangsungan hidup, mata pencaharian dasar dan martabat dasar. Dimensi ekonomi dari "inti vital" itu adalah elemen kunci dari keamanan manusia di Afghanistan.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran implementasi konsep keamanan manusia pada beberapa negara yang menghadapi ancaman keamanan manusia. Sekaligus memberikan solusi bagi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaiannya. Kelima penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya diringkas dalam bentuk tabel dengan tujuan memudahkan pembaca mengetahui inti dan perbedaan dari masing-masing penelitian. Berikut adalah tabel perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis agar pembaca dapat dengan mudah memahami substansi dan keunikan dari penelitian ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Teori dan Konsep	Kesimpulan
Sukawarsini Djelantik (2018)	The Threat To Indonesia From The Islamic State Of Iraq And Syria (Is/Isis): A Human Security Perspective	Ancaman ISIS terhadap keamanan manusia di Indonesia serta upaya pemerintah untuk mengatasinya	Kualitatif deskriptif	<i>cooperation, regionalism, securitization, terrorism</i>	Keberadaan ISIS sebagai salah satu kelompok terorisme di Indonesia telah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan manusia. Jurnal ini fokus pada ancaman ekonomi, individu, komunitas, dan ketidakamanan politik. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi ISIS, yaitu dengan membentuk Densus 88 anti terror dan memantau sosial media dari penyebaran paham radikal.
Akpan Nse Etim, Edeki John Enesi, Nwokah, Imere Lordmizer (2018)	The Challenges of Human Security in Sub-Saharan Africa: The Way Forward	Mengkaji tantangan keamanan manusia di AfrikaSub Sahara dengan maksud untuk menyarankan jalan ke depan.	Kualitatif deskriptif	<i>Human security, Civil society, Conflict</i>	Diperlukan negara yang sah dan kuat untuk dapat mengatasi masalah keamanan manusia. Sekalipun intervensi dari aktor lain dilakukan dengan tujuan menanggulangi krisis keamanan manusia, negara-negara Afrika harus tetap ada untuk mencapai perdamaian.
Suror Shaba Polus, Mohd Ikbal bin Mohd Huda (2022)	Conception of Human Security in Iraq	Membahas mengenai kemunculan ISIS dan ancamannya terhadap keamanan manusia di Irak	Kualitatif deskriptif	<i>Threats, Human Security, Peace &amp; security</i>	Kedudukan ISIS di Irak telah memberikan ancaman yang nyata bagi rakyat disana. Terjadi berbagai ancaman bagi keamanan manusia seperti di bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan dan juga individu. Irak perlu membuat kebijakan

					untuk mengawasi keamanan manusia. Melakukan berbagai kerjasama dengan dunia internasional dan regional untuk mengalahkan ISIS sehingga keamanan manusia dapat dicapai.
Brad C. Koenig (2021)	Rethinking Human Security in Yemen: Fewer Weapons, More Accountability	Memahami situasi keamanan manusia di Yaman dan legalitas berkelanjutan dari Saudi memimpin kampanye setelah keputusan AS yang akan datang untuk berhenti menjual senjata ofensif ke koalisi pimpinan Saudi	Kualitatif deskriptif	<i>human security, international law, conflict resolution</i>	Yaman mengalami konflik yang kemudian memperoleh bantuan kemanusiaan dan intervensi dari AS serta Arab. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan senjata, pelanggaran hukum internasional, dan memerangi terorisme melalui dimensi militer menurunkan keamanan manusia dan melemahkan tujuan politik luar negeri AS.
Hatidza Berisa Rs (2016)	Human Security In Afghanistan	Menganalisis konsep keamanan manusia dengan tujuan untuk lebih tepat menentukan sifatnya dan menilai penerapan praktis dari konsep ini pada kasus <i>collapse and failed state</i>	Kualitatif deskriptif	<i>Human security, security, concept, collapsed state, failed state</i>	Konsep keamanan manusia memperoleh banyak kritik karena ambiguitasnya. Pada kasus Afghanistan, keamanan manusia secara teoritis dapat dipahami sebagai perlindungan "inti vital" penduduknya, yaitu individu dari ancaman kritis dan mencakup semua, dengan "inti vital" dari penduduk, Afghanistan menjadi seperangkat kebebasan dasar manusia dan hak asasi manusia untuk memastikan kelangsungan hidup, mata pencaharian



					dasar dan martabat dasar. Dimensi ekonomi dari "inti vital" itu adalah elemen kunci dari keamanan manusia di Afghanistan.
--	--	--	--	--	---

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut diperlukan untuk menambah & melengkapi pengetahuan & pemahaman terkait keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SROE pasukan Amerika Serikat, 2017 – 2021. Penelitian ke-satu, dua, tiga dan empat membahas mengenai tantangan dalam penerapan konsep *Human Security* di negara yang berbeda, yaitu Indonesia, sub-sahara Afrika, Irak, dan Yaman. Sementara jurnal ke-lima membahas mengenai penerapan *human security* di Afghanistan, sehingga dijadikan penulis sebagai pedoman utama dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini layak untuk diteliti karena belum pernah dilakukan penelitian serupa. Keunikan dan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yakni keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SROE pasukan Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021.

### 1.3. Rumusan Masalah

Pasca berakhirnya perang dingin yang bipolar, keamanan manusia menjadi isu yang banyak diperbincangkan di dunia internasional. Peralihan prinsip-prinsip keamanan kearah yang cenderung *people-centric* membuat aktor-aktor dunia mulai fokus terhadap manusia dibandingkan negara. Ancaman bagi keamanan manusia di setiap negara ataupun kawasan cenderung berbeda tergantung pada stabilitas negara. Salah satu negara yang mengalami krisis keamanan manusia paling memprihatinkan adalah Afghanistan. Kondisi ini disebabkan karena konflik yang masih berlangsung di negara tersebut. Dengan demikian, penulis menarik sebuah rumusan masalah, yakni

bagaimana kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SRoE pasukan Amerika Serikat tahun 2018-2021?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kondisi keamanan manusia di Afghanistan
2. Menganalisis secara deskriptif kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SRoE tahun 2018-2021

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan kesimpulan ilmiah dari topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoretis dan juga praktis :

##### **1.5.1. Kegunaan Akademik**

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang pengaruh sebuah perubahan kebijakan terhadap upaya pemenuhan dimensi-dimensi dalam keamanan manusia di negara yang mengalami konflik domestik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi dalam kajian tentang keamanan manusia dalam Ilmu Hubungan Internasional.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan negara yang mengalami konflik domestik untuk menerapkan konsep keamanan manusia. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Standing Rules Of Engagement (SROE)*

*Standing Rules Of Engagement* didefinisikan sebagai arahan yang dikeluarkan oleh otoritas militer yang berpengalaman sehingga dapat menguraikan keadaan dan batasan bagi pasukan Amerika Serikat harus terlibat dan/atau tidak terlibat dalam suatu pertempuran. (Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2021). SROE/ROE merupakan sarana penting dalam konflik bersenjata. Fungsi utama dari SROE adalah untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata dan dalam situasi konflik bersenjata. Terdapat tiga pilar penting dalam ROE yaitu, kebijakan nasional, persyaratan operasional, dan hukum (Solis, 2010).

Landasan hukum penyusunan ROE adalah hukum adat, *Law Of Armed Conflict (LOAC)/International Humanitarian Law (IHL)*, dan pertimbangan tujuan politik serta misi militer. SROE/ROE bukan merupakan bagian dari LOAC ataupun IHL. Selain itu Akronim yang terdapat pada ROE tidak disebutkan dalam Konevnsi Jenewa atau Protokol Tambahan, perjanjian multinasional mengenai konflik bersenjata, dan bukan pula sebagai hukum domestik. ROE lebih tepat disebut sebagai arahan militer yang berisi akronim Meskipun bukan merupakan bagian dari LOAC dan IHL, ROE berperan penting dalam pelaksanaan kedua landasan hukum tersebut. Dalam hal ini ROE dikutip ketika terjadi pelanggaran LOAC dan IHL dalam medan perang (Solis, 2010).

Berdasarkan tujuan secara hukum, ROE menjadi batasan dalam tindakan militer untuk tidak melibatkan warga sipil. Namun, pada tahun 2017 terdapat pelanggaran SROE yaitu penghapusan syarat kedekatan jarak untuk melakukan serangan terhadap pasukan Taliban dan penyebaran penasihat AS serta sekutu pada unit Afghanistan yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan tujuan kemanusiaan serta sebagai upaya untuk mempercepat penumpasan kelompok teroris Taliban di Afghanistan (Mehta, 2017).

Pelanggaran tersebut memungkinkan pasukan AS untuk melakukan serangan udara lebih banyak (Institute, 2021). Dalam hal ini, warga sipil kerap mendapatkan ancaman kekerasan atas tindakan militer yang dilakukan. Hal tersebut telah melanggar prinsip keamanan manusia yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman dari tindakan kekerasan.

## **2.2. Keamanan Manusia**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep keamanan manusia guna membantu menjawab dan menjelaskan pertanyaan penelitian. Keamanan menjadi isu yang sejak dulu paling diutamakan oleh negara, namun pasca perang dingin isu ini mengalami peralihan makna dan tujuan. Konsep keamanan yang awalnya *state-centric* beralih ke *people-centric*. Dengan kata lain konsep keamanan tradisional telah berkembang ke keamanan manusia.

Keamanan manusia pertama kali muncul pada laporan tahunan UNDP 1994. Isu keamanan manusia mulai hangat diperbincangkan sejak akhir perang dingin. Fokus keamanan yang awalnya tentang perang dan persenjataan atau dalam kajian hubungan internasional disebut dengan keamanan tradisional. Kemudian bergeser mencakup isu keamanan non-tradisional seperti keamanan manusia. Hal ini juga dipengaruhi dengan kemunculan aktor-aktor dalam kajian hubungan internasional. Meskipun demikian, isu keamanan tradisional tidak sepenuhnya hilang.

Keamanan perlu didefinisikan kembali sebagai pengalaman subjektif pada tingkat mikro dalam hal ini adalah pengalaman manusia. Misalnya, 'keamanan' bagi seorang petani di lembah Kashmir adalah penghidupan yang ia peroleh dari menjual hasil panen, tetapi bentuk keamanan ini sangat berbeda dengan kepentingan 'keamanan' Pakistan dan India yang ingin menjadi kekuatan nuklir. Bagi seorang guru sekolah di Jalalabad, Afghanistan, keamanan adalah kemungkinan untuk mendidik muridnya dan berinvestasi dalam pembangunan rumahnya, yakin bahwa sedikit yang dia miliki hari ini tidak akan diambil darinya besok. Hal yang berbeda dari masalah di masa lalu, pasukan koalisi di Paktika, takut akan serangan bunuh diri atau pemberontakan baru oleh Taliban atau Al Qaeda (Tadjbakhsh, 2007).

Konsep keamanan manusia memiliki definisi yang subjektif, dalam hal ini manusia memiliki perspektif masing-masing mengenai 'keamanan' bagi dirinya. Keamanan manusia dapat didefinisikan sebagai perlindungan bagi manusia dari ancaman atau risiko terhadap keselamatan psikologis atau fisik, martabat, dan kesejahteraan mereka (Tadjbakhsh, 2007). Kunci utama dari definisi keamanan manusia adalah kerentanan terhadap kekerasan fisik selama konflik (Acharya, 2001). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan manusia bagi warga sipil di Afganistan sebagai negara konflik adalah perlindungan manusia dari kekerasan pada situasi yang mengancam atau perang.

Ada tujuh jenis keamanan manusia yang dirumuskan PBB, yaitu *Economic Security*, *Food Security*, *Health Security*, *Environmental Security*, *Personal Security*, *Community Security*, dan *Political Security*. Jenis keamanan manusia yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *personal security*. Terdapat beberapa jenis ancaman bagi *personal security*, yaitu *sexual violence*, *sexual assault*, *arrest*, *detention*, *hostage taking*, *crowds*, *protests and demonstrations*, *land mines*, *weapons firing*, dan *hijacking* (UN, 2017). Urgensi penggunaan konsep keamanan manusia di Afghanistan pada penelitian ini terletak pada jenis *personal security*. Ancaman bagi *personal security* di Afghanistan adalah kekerasan.

### 2.2.1. Kekerasan

Kekerasan sama dengan penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau merugikan individu maupun kelompok. Namun selain kekerasan fisik atau langsung, ada dua tipe kekerasan lain yaitu, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung menjadi ‘masalah’ yang paling terlihat dalam sebuah konflik. Namun pada dasarnya kekerasan langsung merupakan puncak atau implementasi dari kekerasan yang tidak terlihat yaitu kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Ketiga jenis kekerasan tersebut saling berkaitan. Berikut penjabaran mengenai jenis kekerasan (Galtung J. , 1996):

a) Kekerasan langsung

Kekerasan dapat dikatakan sebagai kekerasan langsung apabila ada *sender* dan *receiver* atas konsekuensi dari kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung terbagi menjadi kekerasan verbal dan kekerasan fisik, serta kekerasan yang dapat merugikan tubuh, pikiran atau jiwa. Kombinasi dari semua jenis kekerasan langsung meninggalkan trauma dari waktu ke waktu. Jenis kekerasan yang mengancam warga sipil Afghanistan adalah kekerasan langsung berupa kekerasan fisik akibat konflik senjata, kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga), dan kekerasan seksual. Kekerasan domestik dan kekerasan seksual dapat berupa kekerasan langsung yang menyebabkan trauma fisik dan mental.

b) Kekerasan struktural


Kekerasan struktural disebut juga kekerasan tidak langsung yang didefinisikan sebagai kekerasan yang terbentuk di dalam ruang pribadi, sosial dan dunia secara tidak disengaja. Kekerasan struktural terbagi menjadi politik, represif dan ekonomi, eksploitatif; didukung oleh penetrasi struktural, segmentasi, fragmentasi dan marginalisasi. Selain itu, ada juga kekerasan struktural horizontal yang terkait terlalu erat, dan dari menjadi terlalu longgar atau bahkan

tidak berhubungan. Struktur bisa terlalu dominan (vertikal), terlalu rapat (horizontal) terlalu banyak (keduanya/dan), dan terlalu sedikit (tidak salah satu, atau yang lain).

c) Kekerasan kultural

Kekerasan kultural menjadi dasar tindakan kekerasan langsung dan struktural, serta mendorong aktor untuk melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau maupun disengaja. Kekerasan budaya dibagi berdasarkan konten: agama, hukum dan ideologi, bahasa, seni, ilmu empiris-formal, kosmologi (budaya dalam) dan oleh pembawa: sekolah, universitas, media.

Ketiga jenis kekerasan tersebut saling memiliki keterkaitan yang diilustrasikan berbentuk sebuah segitiga. Secara sederhana kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa; kekerasan struktural adalah proses dengan pasang surut; kekerasan budaya adalah sebuah besaran fisik yang bersifat permanen. Berikut merupakan ilustrasi segitiga kekerasan (Galtung J. , 1996).



Gambar 2.1 Segitiga kekerasan Galtung

Kriteria utama dalam keamanan manusia adalah kerentanan terhadap kekerasan fisik selama konflik (Acharya, 2001). Konflik tidak memanusiaikan manusia karena menghilangkan martabat mereka, meningkatkan penderitaan dan menimbulkan jenis ketidakamanan baru, yang sering kali berlanjut bahkan setelah konflik berakhir



(Tadjbakhsh, 2007). Para peneliti tidak memberikan informasi secara tepat mengenai siapakah yang disebut dengan rentan. Namun hal tersebut terbukti dengan sendirinya bahwa mereka yang mendapat ancaman fisik secara langsung atau perampasan sumber daya yang menopang kehidupan mereka adalah tergolong rentan (Suhrke, 1999).

Meskipun perampasan sumber daya berkaitan dengan keamanan manusia, kemiskinan dan ketidakberdayaan dianggap diluar konteks kekerasan fisik, melainkan tergolong kedalam kekerasan struktural. Fokus utama penanggulangan masalah keamanan manusia adalah untuk melindungi yang paling rentan. Ada tiga kategori orang yang dianggap sangat rentan yang diidentifikasi berdasarkan hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan hukum pengungsi internasional. Berikut merupakan tiga kategori kelompok rentan (Suhrke, 1999);

- a. Korban perang dan konflik internal
- b. Mereka yang hidup dengan kondisi kekurangan atau minim diposisikan dalam bencana sosial-ekonomi
- c. Korban bencana alam

Pada tahun 1969, perempuan dan anak-anak dikategorikan sebagai kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata dan situasi darurat oleh *Commission on the Status of Women* (CSW). Selain itu, *Internal Displace Persons* (IDPs) juga dikategorikan sebagai kelompok rentan dengan kebutuhan khusus (MacFarlane & Khong, 2006). Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perang dan konflik internal rentan mengalami kekerasan. Konflik bersenjata menjadi sumber penderitaan bagi kelompok rentan (perempuan dan anak-anak).

Urgensi penerapan konsep keamanan manusia di setiap negara dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi dan situasi keamanan di setiap negara memiliki fokusnya masing-masing. Seperti halnya Afghanistan sebagai negara yang masih mengalami perang akan fokus pada keamanan fisik manusia. Pada penelitian ini, keamanan manusia di Afghanistan akan berfokus pada subjek kelompok rentan.

### **2.2.2. Keamanan Manusia dan Kelompok Rentan**

Luasnya definisi konsep keamanan manusia, mengerucut pada fokus utama serta urgensinya bagi kelompok rentan atau sangat rentan. Pada situasi konflik atau darurat, perempuan dan anak-anak tergolong dalam kelompok rentan. Hal ini didasarkan pada berbagai laporan korban konflik yang mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak. Selain itu, mereka yang kehilangan tempat tinggal atau IDPs termasuk ke dalam kelompok rentan dengan kebutuhan khusus (MacFarlane & Khong, 2006).

#### **a. Keamanan Manusia pada Anak-anak dalam Perang**

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2022). Anak-anak menjadi salah satu dari sembilan agenda utama kemanan manusia. Dalam hal ini anak-anak yang berada dalam konflik bersenjata, anak-anak yang dijadikan tentara, dan anak-anak yang bekerja sebagai buruh. Pernyataan tersebut merupakan kesepakatan antara Norway dan Ottawa dalam *Human Security Partnership* (Acharya, 2001). Kekerasan pada anak meliputi kekerasan fisik, prostitusi, pelecehan, dan tenaga kerja dibawah umur (Tadjbakhsh, 2007).

#### **b. Wanita dalam perang (*Women in War*)**

Para penteoris feminis berpendapat bahwa wanita merupakan korban dari sistem patriarki yang telah mengakar. Hal ini kemudian membuat wanita menjadi dianggap lemah atau rentan (Tadjbakhsh, 2007). Pelanggaran berat terhadap perempuan terjadi, terutama pada saat konflik bersenjata, dan termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan sistematis, kehamilan paksa dan aborsi paksa, khususnya di bawah kebijakan pembersihan etnis (MacFarlane & Khong, 2006). Konflik menghasilkan sejumlah besar pengungsi internal dan jutaan pengungsi, yang sebagian besar adalah perempuan (Tadjbakhsh, 2007).

**c. Perlindungan terhadap pengungsi (*The Protection of Displaced Persons*)**

Majelis Umum PBB mengembangkan kerangka kerja nomatif dengan membuat kesepakatan tentang ‘Prinsip Panduan tentang Pemandahan Internal’ pada 1998. Panduan tersebut mencakup perilaku negara dan non-negara terhadap konflik dengan menekankan tanggung jawab dan menggarisbawahi prinsip nondiskriminasi. Prinsip tersebut melarang pemindahan sewenang-wenang dan pemindahan dianggap perlu ketika terjadi bencana alam atau tindakan militer. Namun pemindahan harus didasarkan pada hukum, yakni persetujuan dari mereka yang terkena dampak seperti hak untuk hidup dan perlindungan terhadap genosida, pembunuhan, ringkasan eksekusi dan penghilangan paksa. Selain itu, kebebasan dan keamanan pribadi yang meliputi penangkapan, pengasingan atau kurungan di kamp-kamp serta penyanderaan juga disoroti dalam pedoman tersebut.

Kebutuhan keamanan dan perlindungan pengungsi perempuan dan anak-anak harus berdasarkan prinsip yang menjamin ketidakberpihakan dan nondiskriminasi. Prinsip ini tertulis dalam hukum humaniter internasional tentang orang hilang, sakit dan terluka, penyatuan kembali keluarga dan akses kebutuhan hidup yang memadai. Properti orang-orang yang dipindahkan harus dilindungi dari penyitaan, pendudukan atau penggunaan ilegal dan sewenang-wenangan, atau penghancuran sebagai pembalasan. Prinsip-prinsip ini didukung oleh UNHCR dan Majelis Umum PBB serta terintegrasi pada program kerja Sekretariat (the Emergency Relief Coordinator dan the Coordination of Humanitarian Affairs).

Kelompok rentan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perempuan dan anak-anak. Hal tersebut disebabkan oleh urgensi keamanan manusia dalam kondisi konflik merupakan keamanan dari kekerasan fisik. Meskipun IDPs menghadapi ancaman yang hampir sama dengan ancaman terhadap perempuan dan anak-anak, beberapa upaya pemenuhan keamanan manusia mereka fokus terhadap properti dan

tempat tinggal. Setiap subjek yang tergolong rentan menghadapi kesulitan dan memiliki kebutuhan khusus yang perlu diselesaikan. Setiap kategori mengalami ancaman keamanan manusia yang hampir sama. Namun, ancaman tersebut berada dalam koridornya masing-masing. Kajian yang lebih dalam diharapkan dapat memberikan solusi yang sesuai dan tepat sasaran.

Konsep keamanan manusia digunakan untuk membantu menganalisis keamanan manusia di Afghanistan khususnya pada kelompok rentan. Selain itu, konsep ini juga digunakan untuk membatasi fokus penelitian pada subjek yang seharusnya diutamakan. Dalam sebuah konflik, perempuan dan anak-anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan keamanan manusia.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**


Afghanistan merupakan negara yang mengalami konflik berkepanjangan sejak lama. Sepanjang konflik yang telah terjadi, tercatat adanya peningkatan jumlah korban tewas dan luka pada rentang tahun 2018 hingga 2021. Korban mayoritas merupakan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak. Penyebab dari peningkatan jumlah korban dalam rentang waktu tersebut adalah karena perubahan yang terjadi pada *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat pada Oktober 2017. Kebijakan tersebut memicu peningkatan jumlah serangan udara yang dilakukan oleh angkatan udara AS maupun angkatan udara Afghanistan.

Akibat adanya perubahan SRoE, ancaman keamanan manusia khususnya bagi kelompok rentan menjadi lebih tinggi. Bentuk ancaman kekerasan fisik/ kekerasan langsung dapat terjadi kapan saja akibat serangan udara. Selain beresiko mendapatkan kekerasan fisik akibat senjata, korban akan beresiko mengalami cacat fisik atau mental bahkan kehilangan nyawa. Serangan udara juga dapat berdampak pada hancurnya permukiman penduduk. Warga sipil yang kehilangan rumah menjadi terlantar dan

kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan *standing rules of engagement* menjadi salah satu sumber ancaman bagi pemenuhan keamanan manusia di Afghanistan.

Pada penelitian ini, kekerasan digunakan untuk memaparkan kondisi keamanan manusia di Afghanistan sebagai negara konflik. Konsep kekerasan digunakan sebagai tolak ukur ancaman bagi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SRoE. Perspektif keamanan bagi warga sipil Afghanistan sebagai korban perang adalah perlindungan dari kekerasan. Urgensi konsep keamanan manusia pada kondisi Afghanistan yaitu rasa aman dari kekerasan akibat konflik bersenjata. Kekerasan yang dijadikan batasan adalah jenis kekerasan langsung. Hal ini disebabkan karena, kekerasan langsung merupakan dampak nyata yang dirasakan oleh penduduk sipil khususnya kelompok rentan terkait kondisi konflik di Afghanistan.

Berbagai bentuk serangan militer akibat perubahan *standing rules of engagement* menjadi salah satu sumber ancaman serius bagi keamanan manusia. Penggunaan konsep keamanan manusia pada penelitian ini difokuskan pada ancaman kekerasan sebagai parameter keamanan bagi kelompok rentan di Afghanistan. Berikut gambaran kerangka pemikiran yang dibuat untuk menjelaskan alur penelitian mengenai analisis kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* tahun 2018 sampai dengan 2021.



Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran Penelitian  
Sumber : Hasil kelola data peneliti

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena lebih banyak menggunakan penjelasan kata-kata dibanding angka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengkajian ini membahas mengenai keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat tahun 2018-2021. Penulis menganalisis data-data mengenai pemenuhan keamanan manusia dalam kurun waktu 4 tahun pasca perubahan SRoE . Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis (Nazir, 2003).

Penelitian ini menggunakan alur logika induktif dalam menjelaskan analisis keamanan manusia di afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat. Alur logika induktif adalah metode penarikan kesimpulan dari bukti khusus ke umum (Goldstein, 2011). Penelitian akan menghasilkan interpretasi analisis dalam bentuk narasi, deskripsi dan data-data pemenuhan keamanan manusia di Afghanistan. Demikian penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah melalui penjelasan mengenai pemenuhan keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat tahun 2018-2021.

### 3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada keamanan manusia terhadap kelompok rentan di Afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat. Rentang waktu dipilih pada tahun 2018 hingga tahun 2021 untuk penelitian. Periode tersebut dipilih karena pada 2017 dimulainya inisiasi perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat, sementara pada 2021 Amerika Serikat mengakhiri intervensi di Afghanistan. Pada rentang waktu tersebut dilakukan analisis data-data pemenuhan keamanan manusia. Data yang diperoleh menjadi jawaban untuk pertanyaan penelitian.

Pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan AS, warga Afghanistan hidup dibawah ancaman serangan udara setiap waktu. Serangan udara menyebabkan terjadinya kekerasan dan hancurnya permukiman penduduk. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan konsep kekerasan langsung sebagai ancaman yang nyata bagi penduduk Afghanistan yakni kekerasan fisik akibat konflik senjata. Selain itu, mereka kesulitan untuk mengakses sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menjadi ancaman yang serius bagi kelompok rentan di Afghanistan. Adapun kelompok rentan yang menjadi fokus keamanan manusia pada penelitian ini adalah (MacFarlane & Khong, 2006) :

- a. Anak-anak
- b. Wanita

Fokus dari kedua poin tersebut adalah ancaman keamanan manusia dari kekerasan fisik pada kategori kelompok rentan menurut Suhrke. Berdasarkan kategori tersebut, dapat menentukan kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *standing rules of engagement* pasukan Amerika Serikat tahun 2018 – 2021.



### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi, fakta, atau statistik yang dikumpulkan dari setiap variabel. Informasi ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan jenis yang disajikan sebagai angka atau kata. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data berkala (*time series*), khususnya pada urutan peristiwa pelanggaran keamanan manusia di Afghanistan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yang dimaksud merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya atau data yang dihimpun oleh pihak lain. Adapun data tersebut diperoleh dari hasil olahan peneliti sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, laman resmi, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen yang mampu membantu penulis dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan berupa data terkait keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *rules of engagement* pasukan Amerika Serikat. Adapun laman yang dijadikan sumber data utama adalah <https://hdr.undp.org/>, <https://www.af.undp.org/>, <https://www.aihrc.org.af/>, <https://unama.unmissions.org>, <https://data.worldbank.org/>, <https://data.humdata.org/>, dan <https://aoav.org.uk/>. Penulis menghimpun data yang berkaitan dengan topik keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan *rules of engagement* pada rentang waktu 2018 hingga 2021 dalam penelitian.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumentasi. Adapun penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Penulis memperoleh data dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel, berita internasional, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian.

b. Studi dokumentasi

Disamping itu penulis juga melakukan studi dokumentasi yakni pengumpulan data dari laman resmi *Non Governmental Organization* (NGO) dan *International Non Governmental Organization* (INGO) yang berkaitan dengan negara Afghanistan dan mengalami pembaruan setiap tahun. Studi dokumentasi menghasilkan penjelasan mengenai kondisi serta data korban yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi NGO dan INGO yang dimaksud adalah laporan tahunan UN, Action on Armed Violence (AOAV), Humanitarian Data Exchange (HDX), Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), dan lain sebagainya.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif deskriptif, yakni dengan menggambarkan pencapaian terhadap indikator-indikator keamanan manusia di Afghanistan. Teknik analisis data berikut mampu membantu penulis dalam menggambarkan dan menganalisis fenomena keamanan manusia di Afghanistan tahun 2018 sampai dengan 2021. Data kualitatif yang telah diperoleh dari berbagai sumber dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldana, sebagai berikut (Matthew B. Miles, 2014):

a. Kondensasi data

Pada tahap ini data dipilih, data yang terkumpul kemudian dipusatkan dan disederhanakan. Penulis memperoleh data kasar dari jurnal, artikel, berita,

laman resmi, laporan tahunan, dan media lainnya yang sesuai dengan penelitian.

b. Penyajian data

Pada tahap ini data yang telah dikompres disajikan untuk dideskripsikan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Data yang disajikan merupakan laporan resmi dari berbagai INGO dan NGO yang fokus terhadap isu keamanan di Afghanistan, maupun saluran berita yang kredibel.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diambil dari data yang telah dihimpun dan dianalisis untuk menjadi hasil akhir penelitian.

Ketiga tahapan teknik analisis tersebut dapat menjawab pertanyaan dan menjelaskan tujuan penelitian mengenai kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SRoE pasukan Amerika Serikat tahun 2018 hingga 2021.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terkait pelanggaran terhadap beberapa poin *Standing Rules of Engagement* (SROE) dengan tujuan kemanusiaan pada akhirnya tidak berhasil dicapai. Perubahan peraturan dilakukan untuk mempercepat pemberantasan kelompok Taliban justru membuat keamanan manusia semakin terancam. Eksploitasi kelompok rentan dalam konflik Afghanistan telah terjadi sejak awal perang dimulai. Perubahan SROE membuat kelompok rentan yang dijadikan tameng manusia dan tentara anak kehilangan perlindungan dan secara tidak langsung diperbolehkan untuk dijadikan target serangan.

Aspek keamanan manusia yang terancam akibat pelanggaran SROE adalah hak dasar manusia. Terdapat dua hak dasar manusia yang berkaitan dengan kondisi konflik yaitu hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari ancaman perang. Selain itu, komponen keamanan manusia yang terancam adalah keamanan pribadi atau keamanan personal. Fenomena peningkatan konflik bersenjata di Afghanistan telah menyebabkan risiko kekerasan fisik akibat peperangan. Keterlibatan kelompok rentan dalam perang Afghanistan sebagai tentara anak dan tameng manusia membuktikan bahwa aspek dasar dari keamanan manusia tidak terpenuhi dan tidak mendapatkan perlindungan.

AS gagal mencapai tujuan kemanusiaan dalam pelonggaran SROE pasukan AS tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dengan berakhirnya misi AS di Afghanistan pada tahun 2021. Taliban sebagai target utama kebijakan pelonggaran SROE gagal ditaklukan dan telah mengambil alih tampuk kepemimpinan di Afghanistan. Bentuk ancaman keamanan manusia yang berasal dari faktor militer tidak terselesaikan karena kegagalan AS menaklukan Taliban sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di Afghanistan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keamanan manusia di Afghanistan pasca pelonggaran SROE tahun 2017, khususnya perlindungan dari ancaman kekerasan fisik belum tercapai.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisis terkait kondisi keamanan manusia di Afghanistan pasca perubahan SROE, penulis akan memberikan anjuran bagi pengkajian selanjutnya yaitu, sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali sumber informasi terkait ancaman keamanan manusia di Afghanistan secara lebih mendalam.
2. Menggunakan kebijakan lain untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian keamanan manusia di Afghanistan.
3. Menggunakan gambaran data yang faktual terkait kondisi keamanan manusia bagi kelompok rentan di Afghanistan.

## DAFTAR PUSTAKA

- abc News. (2017, Februari 13). *US and Afghan troops reportedly kill 22 'human shields' in anti-Taliban operation*. Retrieved from abc News: <https://www.abc.net.au/news/2017-02-13/afghan-joint-operation-deaths/8264290>
- Acharya, A. (2001). Human Security East Vs West. *International Journal*, 447.
- Ader, E., & Apostoloska, A. M. (2021, May 6). *40% of all civilian casualties from airstrikes in Afghanistan – almost 1,600 – in the last five years were children*. Retrieved September 27, 2022, from Relief Web: <https://reliefweb.int/report/afghanistan/40-all-civilian-casualties-airstrikes-afghanistan-almost-1600-last-five-years>
- Agustina, H. N., & Ramalia, T. (2017). Parvana's Trilogy: A Study of Violence toward Afghanistan Women and Girls. *PALESTRen*, 10.
- AIHRC. (2014, 18 8). *National Inquiry on the causes and consequences of Bacha Bazi in Afghanistan*. Retrieved from AIHRC: <https://www.aihrc.org.af/home/press-release/3319>
- AIHRC. (2019). *Universal Periodic Review (UPR)*. Afghanistan: Human Rights Council.
- AIHRC. (2022). *research report*. Retrieved 2022, from [https://www.aihrc.org.af/home/fourmonths\\_reports](https://www.aihrc.org.af/home/fourmonths_reports)

- Ali, M. (2022, agustus 1). *britannica*. Retrieved agustus 12, 2022, from afghanistan:  
<https://www.britannica.com/place/Afghanistan>
- Andelkovic, J. (2022, september 13). *Bacha Bazi - severe child abuse disguised as an Afghani custom* . Retrieved december 10, 2022, from Humanium:  
<https://www.humanium.org/en/bacha-bazi-severe-child-abuse-disguised-as-an-afghani-custom/>
- AOAV. (2023, Juli 3). *Explosive Violence Monitoring Project*. Retrieved from Action On Armed Violence: <http://www.explosiveviolencedata.com/filters#results-title>
- Becker, J. (2021, September 21). *This is our opportunity to end the Taliban's use of child soldiers*. Retrieved from Human Rights Watch:  
<https://www.hrw.org/news/2021/09/20/our-opportunity-end-talibans-use-child-soldiers>
- Berisa, H. M. (2016). Human Security in Afghanistan. *Culture Policy (XIII) p.481-496 UDC. 327.5(5):351.78*.
- Bohn, L. (2018, desember 8). *'We're All Handcuffed in This Country.'* *Why Afghanistan Is Still the Worst Place in the World to Be a Woman*. Retrieved september 2, 2022, from Time: <https://time.com/5472411/afghanistan-women-justice-war/>
- Brauch, H. G. (2009). *Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- CFR. (2022). *The U.S. War in Afghanistan 1999-2021*. Retrieved 24 6, 2022, from Council of Foreign Policy: <https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan>
- CFR. (2023). *The U.S. War in Afghanistan*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan>
- Chalecki, E. (2002). Environmental Security: A Case Study of Climate Change. *Pacific Institute*.

- Clifton, D. (2012, September 13). *Most Women Afghanistan Justify Domestic Violence*. Retrieved December 10, 2022, from PRB: <https://www.prb.org/resources/most-women-in-afghanistan-justify-domestic-violence/>
- Corn, G. S. (2017, October 6). *The Newly Relaxed Rules of Engagement in Afghanistan and Civilian Casualties*. Retrieved September 27, 2022, from Just Security: <https://www.justsecurity.org/45680/newly-relaxed-rules-engagement-afghanistan-civilian-casualties/>
- Cox, C. (2021, 8 28). *What to know about US withdrawal from Afghanistan*. Retrieved 7 15, 2022, from USA Today: <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/08/27/what-know-u-s-withdrawal-afghanistan/5622597001/>
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2021, Agustus 11). *Pengertian Literasi, Jenis, Tujuan, Manfaat, Contoh, dan Prinsipnya*. Retrieved December 25, 2022, from Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: <http://disperpusip.tegalkab.go.id/berita/?p=228>
- Djelantik, S. (2018). The Threat to Indonesia From the Islamic State of Iraq and Syria (IS/ISIS): A Human Security Perspective. *International Relations and Diplomacy*.
- DW. (2021, 12 24). *Perubahan Iklim Perburuk Kehidupan Warga Afganistan*. Retrieved 6 24, 2022, from DW: <https://www.dw.com/id/perubahan-iklim-perburuk-kehidupan-warga-afganistan/a-60237202>
- End Violence Against Children. (2021, August 20). *New Report Shows 5.770 Children Have Been Killed Or Injured In Afghanistan In The Last Two Years Alone*. Retrieved December 22, 2022, from End Violence Against Children: <https://www.end-violence.org/articles/afghanistan-report>
- Etim, d. (2018). The Challenges of Human Security in Sub-. *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*.



- European Union Agency for Asylum. (2020, Desember). *Violence against women and girls: overview*. Retrieved January 31, 2023, from euaa: <https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2022/2121-violence-against-women-and-girls-overview>
- Fisher, M. R. (2022). *Operational Law Handbook*. Virginia: National Security Law Department.
- Galtung, C. W. (2007). In *Handbook of Peace and Conflict Studies* (pp. 11-12).
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peacefull Means*. Oslo: SAGE.
- Gibbs A., S. N. (2019). Factors associated with “honour killing” in Afghanistan and the occupied Palestinian Territories: Two cross-sectional studies. *PLOS ONE*, 14(8).
- Goldstein. (2011). *Cognitive psychology (3rd ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Hamidi, S. (2018, 12 13). *Human Rights for a Stronger Afghanistan*. Retrieved 7 7, 2022, from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/human-rights-in-afghanistan/>
- Hour, P. N. (2021, 8 30). *A Historical Timeline of Afghanistan*. Retrieved 6 12, 2022, from PBS News Hour: <https://www.pbs.org/newshour/politics/asia-jan-june11-timeline-afghanistan>
- HRW. (n.d.). *Afghanistan Events of 2020*. Retrieved februari 22, 2022, from human right watch: <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/afghanistan#c4ba17>
- Human Rights Watch. (2016, Februari 17). *Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/02/18/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges>

- Institute, W. (2021, April). *Brown University*. Retrieved 7 7, 2022, from Costs of war: <https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan>
- Jewkes R., C. J. (2019). Violence against Afghan women by husbands, mothers-in-law and siblings-in-law/siblings: Risk markers and health consequences in an analysis of the baseline of a randomised controlled trial. *PLOS ONE*, 14.
- Jones, M. (2021, 5 6). *40% of all civilian casualties from airstrikes in Afghanistan – almost 1,600 – in the last five years were children*. Retrieved 7 8, 2022, from AOAV: <https://aoav.org.uk/2021/40-of-all-civilian-casualties-from-airstrikes-in-afghanistan-almost-1600-in-the-last-five-years-were-children/>
- Kelly J. T. D., C. E. (2018). From the battlefield to the bedroom: A multilevel analysis of the links between political conflict and intimate partner violence in Liberia. *BMJ Global Health*.
- Khanna, A. (2021). *Association between Intimate Partner Violence and Nutritional Status of Children: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Jaipur: Centre for Injury Research.
- King, I. (2021, 8 17). *Afghanistan is one of the poorest countries in the world - now things could get even worse*. Retrieved 7 8, 2022, from sky news: <https://news.sky.com/story/afghanistan-is-one-of-the-poorest-countries-in-the-world-now-things-could-get-even-worse-12383072>
- Koenig, B. C. (2021). *Rethinking Human Security in Yemen: Fewer Weapons, More Accountability*.
- Liang, P. O. (2021, November 2). *With catastrophe looming, the world cannot turn its back on Afghanistan's children*. Retrieved September 1, 2022, from The Conversation: <https://theconversation.com/with-catastrophe-looming-the-world-cannot-turn-its-back-on-afghanistans-children-168377#:~:text=A%20legacy%20of%20violence%20against%20children&text=From%20the%20start%20of%202019,the%20Taliban%2C%20in%20high%20numbers.>

- MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. (2006). *Human Security and the UN critical history*. Bloomington: Indiana University Press.
- Mahendra, R. (2019, April 9). *Afghanistan's Most Vulnerable Women*. Retrieved January 29, 2023, from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/04/afghanistans-most-vulnerable-women/>
- Martin, M. (2012). *Human Security Course*. Retrieved from HS Index and International Comparisons: <http://humansecuritycourse.info/module-3-human-security-and-development-in-research/hs-index-and-international-comparisons/>
- Matthew B. Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd edition. California: Sage Publication.
- Mattis, J. (2017, October 6). *Counter-Insurgency (COIN) Doctrine and Experience*. Retrieved September 27, 2022, from Just Security: <https://www.justsecurity.org/45680/newly-relaxed-rules-engagement-afghanistan-civilian-casualties/>
- Mehta, A. (2017, 10 4). *Mattis reveals new rules of engagement*. Retrieved 7 6, 2022, from Military Times: <https://www.militarytimes.com/flashpoints/2017/10/03/mattis-reveals-new-rules-of-engagement/>
- Mehta, A. (2017, 10 4). *Mattis reveals new rules of engagement*. Retrieved 7 7, 2022, from Military Times: <https://www.militarytimes.com/flashpoints/2017/10/03/mattis-reveals-new-rules-of-engagement/>
- Mehta, A. (2017, october 4). *Mattis Reveals New Rules Of Engagement*. Retrieved october 12, 2022, from Military Times: <https://www.militarytimes.com/flashpoints/2017/10/03/mattis-reveals-new-rules-of-engagement/>
- Mohd, H. d. (2022). Conception of Human Security in Iraq. *Journal of Positive School Psychology*.

- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nisya, C. (2019). In education we trust: combating human insecurity of bacha bazi in Afghanistan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2.
- Nwasson. (2021). *U.S. Foreign Policy Terms*. Retrieved 7 7, 2022, from Quizlet: <https://quizlet.com/75999637/us-foreign-policy-terms-flash-cards/>
- O'Leary, P. (2015). Violence Against Children (VAC) in Afghanistan.
- OCHA. (2018). *Humanitarian Needs Overview*. UN.
- OCHA. (2021, May 6). *40% of all civilian casualties from airstrikes in Afghanistan – almost 1,600 – in the last five years were children*. Retrieved October 31, 2022, from [rw: https://reliefweb.int/report/afghanistan/40-all-civilian-casualties-airstrikes-afghanistan-almost-1600-last-five-years](https://reliefweb.int/report/afghanistan/40-all-civilian-casualties-airstrikes-afghanistan-almost-1600-last-five-years)
- OECD. (2023). *Violence against women (indicator)*. Retrieved January 13, 2023, from OECD: <https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm>
- Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff. (2021). *DOD Dictionary of Military and Associated Terms*. Washington DC: The Joint Staff.
- PBB. (2016). *Human Security Handbook*.
- Pearson, G. (2020). *Carleton University*. Retrieved from The International Child Soldier Index: <https://carleton.ca/landonpearsoncentre/wp-content/uploads/Child-Soldier-Index-.pdf>
- Rybarczyk, K. (2021, 7 22). *Extreme drought threatens the lives of millions of Afghans*. Retrieved 7 8, 2022, from climate change post: <https://www.climatechangepost.com/news/2021/7/22/extreme-drought-threatens-lives-millions-afghans/#:~:text=In%202018%2C%20extreme%20drought%20affected,for%20displaced%20persons%20to%20survive.>
- Save the Children. (2017). *Knowledge, Attitudes and Practices on Violence and Harmful Practices Against Children in Afghanistan: A Baseline Study*. .

- Shinoda, H. (2004). The Concept of Human Security: Historical and Theoretical Implications. *Conflict and Human Security: A Search for New Approaches of Peace-building*, 11.
- Solis, G. D. (2010). *The Law of Armed Conflict international humanitarian law in war*. New York: Cambridge University Press.
- Stanekzai, M. (2018, November 28). *Thirty Afghan civilians killed in U.S. air strike, officials say*. Retrieved October 31, 2022, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-airstrike-idUSKCN1NX1N8>
- Suhrke, A. (1999). Human Security and the Interests of States. *Security Dialogue*: vol.30, no 3, 7.
- Sulaiman. (2018, Desember 12). *Civilians say Taliban use of human shields shows weakness, cruelty*. Retrieved from SalaamTimes: [https://afghanistan.asia-news.com/en\\_GB/articles/cnmi\\_st/features/2018/12/12/feature-02#:~:text=KABUL%20--%20Afghan%20and%20international%20forces%20are%20working,have%20lost%20loved%20ones%20against%20the%20security%20forces](https://afghanistan.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_st/features/2018/12/12/feature-02#:~:text=KABUL%20--%20Afghan%20and%20international%20forces%20are%20working,have%20lost%20loved%20ones%20against%20the%20security%20forces).
- Tadjbakhsh, S. (2007). *Human Security Concepts and Implication*. New York: Routledge Advances in International Relations and Global Politics Series.
- Taylor, R. N. (2010, Februari 17). *Taliban using human shields, says Afghan army general*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2010/feb/17/taliban-human-shields>
- The Judge Advocate General's Legal Center & School. (2022). Rules Of Engagement. In T. J. School, *ROE Operational Law Handbook* (p. 105). Virginia: National Security Law Department.
- Thomas, C. (2022). Afghanistan: Background and U.S. Policy In Brief. *Congress Research Service*.

- Tilly, C. (1985). *War Making and State Making as Organized Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.
- U.S. Air Force. (2023). *Air Power Summaries*. Retrieved from Combined Forces Air Component Commander : [https://www.afcent.af.mil/Portals/82/December%202021%20Airpower%20Summary\\_FINAL.pdf](https://www.afcent.af.mil/Portals/82/December%202021%20Airpower%20Summary_FINAL.pdf)
- UN. (2017). Personal Security Awareness. *UN DPKO-DFS CPTM* , 7.
- UN. (2021, Maret 30). *Afghanistan*. Retrieved January 31, 2023, from Sexual Violence in Conflict: <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/afghanistan/#:~:text=In%202020%2C%20the%20United%20Nations,five%20women%20and%20four%20girls.>
- UN. (2021, April 19). *Sexual Violence in Conflict*. Retrieved december 10, 2022, from United Nations: <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/afghanistan/#:~:text=In%202020%2C%20the%20United%20Nations,five%20women%20and%20four%20girls.>
- UN. (n.d.). *About internally displaced persons*. Retrieved september 2, 2022, from UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/about-internally-displaced-persons>
- UN News. (2019, May 28). *In Afghanistan, attacks against schools have tripled in one year*. Retrieved February 12, 2023, from UN News: <https://news.un.org/en/story/2019/05/1039321>
- UN. (n.d.). *What Is Domestic Abuse?* Retrieved december 10, 2022, from United Nations: <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>
- UNDP. (1994). *Human Development Report*. UN.
- UNDP. (2016). *Chapter 1; 6., The Human Security Approach and Its Added Value*.

- UNDP. (2016). *Chapter 1; 6., The Human Security Approach and Its Added Value*.
- UNDP. (2016). *Chapter 1; 6., The Human Security Approach and Its Added Value*.
- UNDP. (2022). *Human Development Reports*. Retrieved 07 06, 2022, from Human Development Index: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- UNDP. (2022). *New threats to human security in the Anthropocene Demanding greater solidarity*. New York: UNDP.
- UNDP. (n.d.). *Human Development Reports*. Retrieved 07 06, 2022, from Human Development Index: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- UNESCO. (n.d.). *Literacy*. Retrieved december 26, 2022, from UNESCO institute for statistics: <https://uis.unesco.org/node/3079547>
- UNHCR. (2021). *Afghanistan situation*. UN.
- UNICEF. (2021). *Situation analysis of Children and Women in Afghanistan*. UNICEF.
- UNICEF. (2022). *The Convention on the Rights of the Child: The children's version*. Retrieved september 15, 2022, from UNICEF for every child: <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version>
- UNICEF Afghanistan. (n.d.). *Education Providing quality education for all*. Retrieved december 25, 2022, from unicef afghanistan for every child: <https://www.unicef.org/afghanistan/education>
- United States Marine Corps. (n.d.). *Law Of War/ Introduction To Rules Of Engagement B130936 Student Handout*. Virginia: Marine Corps Training Command.
- VOA. (2001, 9 24). *AS Akan Paparkan Bukti-Bukti Keterlibatan Osama bin Laden - 2001-09-24*. Retrieved 6 23, 2022, from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2001-09-24-3-1-85119892/9618.html>

Watson Institute. (2023, Juli 3). Retrieved from Cost Of War:  
<https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/WarDeathToll>

WHO. (2007). *The world health report 2007 : a safer future : global public health security in the 21st century*. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.

WHO. (2020). *Addressing Violence Against Women in Afghanistan: The Health System Response*. World Health Organization.